






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IMPLEMENTASI ETIKA AKADEMIK

Revisi	: Ke-2
Tanggal	: 21 Juni 2016
Dikaji Ulang oleh	: Rapat Kerja Fakultas Ilmu Budaya
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO

FAKULTAS ILMU BUDAYA UHO		Nomor Dokumen	Dikendalikan oleh	Disetujui oleh
Revisi Ke-2	Tanggal 21 Juni 2016	029/SOP-1/FIB- UHO/AD/2016	Koordinator UJM  Laxmi, S.Sos., M.A.	Dekan  Dra. Wa Ode Sitti Hafsah, M. Si.

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS ILMU BUDAYA	JENIS DOKUMEN Standar Operasional Prosedur (SOP)	KODE: 029/SOP-1/FIB- UHO/AD/2016
JUDUL SOP Implementasi Etika Akademik			TANGGAL DIKELUARKAN 21 Juni 2016
PIHAK TERKAIT Dewan Kehormatan Kode Etik, Wakil Rektor I, Lembaga Jaminan Mutu, BAAK, Wakil Dekan I, Kasubag Akademik, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan Lembaga Kemahasiswaan			REVISI KE-2

A. PENGERTIAN

SOP Implementasi etika adalah standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan etika dalam kegiatan perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo.

B. TUJUAN

1. Membuat rambu-rambu yang mengikat seluruh sivitas akademika;
2. Mencegah dan/atau meminimalisir pelanggaran

C. RUANG LINGKUP

1. Ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika ketika mereka bertindak, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran;
2. Seperangkat aturan yang wajib dijadikan pedoman oleh segenap sivitas akademika dalam interaksinyapada proses pembelajaran.

D. PENANGGUNG JAWAB

Dekan, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

E. DEFINISI ISTILAH

Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi, ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran. Penegakan etika akademik akan mengarahkan pada terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi perkembangan perguruan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

F. PROSEDUR

1. Persiapan usulan Baku Mutu Etika Akademik;
2. Usulan Baku Mutu Etika Akademik dipresentasikan di depan Senat Universitas;
3. Usulan Baku Mutu Etika Akademik ditetapkan dan diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa melaksanakan sosialisasi Baku Mutu Etika Akademik kepada para mahasiswa baru;
5. Etika akademik diimplementasikan oleh dosen dan mahasiswa;
6. Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Jurusan/Program Studi, Fakultas dan Universitas memonitor pelaksanaan dan pelanggaran etika akademik;
7. Bila ditemukan pelanggaran oleh dosen dan mahasiswa, maka data tersebut disampaikan kepada Komisi Kode Etik Universitas untuk ditindaklanjuti.

G. ALUR/BAGAN ALIR

Bagan alur SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik di Fakultas Ilmu Budaya UHO adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Pihak terkait					Waktu	Dokumen
	Rektor	DKKE	Senat Univ.	LJM	Sivitas Akademi		
1. Rektor membentuk panitia/tim perumus yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan kehormatan Kode Etik untuk menyusun usulan Baku Mutu Etika Akademik.						≤ 2 jam	
2. Usulan Baku Mutu Suasana Akademik dipresentasikan oleh pimpinan Universitas kepada Senat Universitas						≤ 4 jam	Draft Usulan Baku Mutu Suasana Akademik
3. Pimpinan universitas selanjutnya menyerahkan Baku Mutu Suasana Akademik kepada Dewan Kehormatan Kode Etik dan lembaga Jaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika;						≤ 10 jam	Baku Mutu Suasana Akademik
4. Seluruh sivitas akademika pada tingkat program Studi, Jurusan, Fakultas, dan Universitas mengimplementasikan baku Mutu Suasana Akademik.						≤ 12 jam	Baku Mutu Suasana Akademik
5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Suasana Akademik di masing-masing						≤ 12 jam	

tingkatan							
6. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan Universitas untuk penjaminan mutu yang berkelanjutan.						≤ 1 jam	

Selesai

H. DOKUMEN RUJUKAN

1. Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo
2. Peraturan Akademik Fakultas Ilmu budaya UHO

I. INSTRUKSI KERJA

Tujuan

Memastikan bahwa implementasi etika akademik dapat berjalan dengan baik dan benar.

Prosedur

Prosedur implementasi etika akademik dapat berjalan dengan baik dan benar

1. Pimpinan universitas, dibantu oleh tim *ad hoc* mempersiapkan usulan Baku Mutu Etika Akademik;
2. Usulan baku mutu akademik dipresentasikan di depan senat universitas untuk ditetapkan;
3. Bila usulan baku mutu tidak diterima oleh Senat Universitas, maka dikembalikan kepada pimpinan universitas untuk diperbaiki dan selanjutnya diusulkan lagi;
4. Baku Mutu Etika Akademik yang disetujui Senat Universitas ditetapkan oleh Pimpinan universitas dan diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk disosialisasikan kepada civitas academica;
5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan BEM fakultas serta Himpunan Mahasiswa Jurusan melaksanakan sosialisasi Baku Mutu Etika Akademik kepada para mahasiswa baru;
6. Etika akademik diimplementasikan oleh dosen dan mahasiswa;
7. Lembaga Penjaminan Mutu tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas memonitor pelaksanaan dan pelanggaran Etika Akademik oleh segenap dosen dan mahasiswa. Data mengenai implementasi penjaminan mutu disampaikan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti.

8. Bila ditemukan pelanggaran oleh dosen dan mahasiswa, maka data tersebut disampaikan kepada Komisi Etik universitas untuk ditindaklanjuti.